BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2007

TENTANG

URAIAN JABATAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur;

b. bahwa untuk pelaksanaan uraian jabatan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, perlu diatur hal-hal teknis dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Republik INdonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

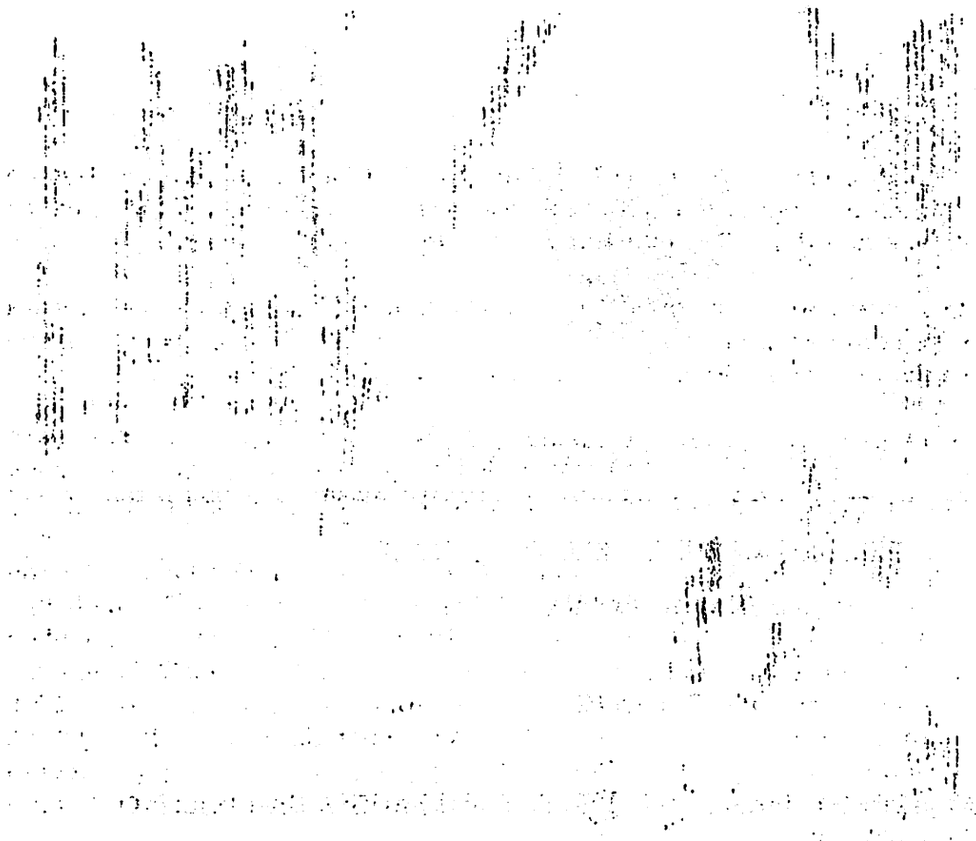

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintahan Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2005 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN JABATAN ORGANISASI KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah atau disebut Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur
2. Pemerintah Daerah atau disebut Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Kepala Daerah atau disebut Bupati adalah Bupati Belitung Timur .
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.

5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang mempunyai keahlian tertentu, diberi tugas, wewenang serta tanggungjawab sesuai dengan fungsi dan keahliannya.
8. Pegawai Negeri Sipil disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Pasal 2

(1) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Belitung Timur di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dan Sat POL- PP;
b. memberikan pelayanan umum dibidang perizinan dan penertiban (tempat-tempat hiburan); dan
c. pengelolaan urusan ketatausahaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai kewenangan :
a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan Pimpinan Parpol, OKP, menyusun rencana pengendalian sumber daya dengan mengakomodasi, LSM dan Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan;
b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian masalah kamtibmas dan sospol;
c. perumusan kebijakan dan pelaksanaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan;
d. pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan politik dan perlindungan masyarakat yang meliputi kesiagaan, penyelamatan dan rehabilitasi serta peningkatan sumberdaya manusia satuan perlindungan masyarakat;
e. pelaksanaan konsultasi dan kerjasama dengan aparat keamanan dalam rangka menciptakan stabilitas daerah;
f. evaluasi pelaksanaan kebijakan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. penyelenggaraan ketentraman dan kebijakan umum;
h. penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati; dan
i. pembinaan Polisi Pamong Praja, meliputi pembinaan personil ketatalaksanaan serta sarana dan prasarana kerja Polisi Pamong Praja.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Kesatuan Bangsa;
d. Seksi Polisi Pamong Praja;
e. Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan; dan
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian dan satu kesatuan tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kepala Kantor

Pasal 7

(1) Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Kantor mempunyai fungsi :
a. perumusan kebijakan teknis dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;
b. pengelolaan urusan-urusan dalam bidang Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
c. memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang penyelenggaraan urusan perencanaan, kepegawaian, keuangan dan umum.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana dan program kerja ;
b. penyelenggaraan pengurusan administrasi kepegawaian ;
c. penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan ;

d. penyelenggaraan kegiatan pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan, surat menyurat, kearsipan, kehumasan dan protokol;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keempat
Seksi Kesatuan Bangsa

Pasal 9

(1) Seksi Kesatuan Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang pembinaan pembauran bangsa, ketahanan bangsa, demokratisasi dan wawasan kebangsaan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kesatuan Bangsa mempunyai fungsi:
a. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dengan pimpinan partai politik, OKP, LSM atau pimpinan Organisasi Kemasyarakatan dalam rangka pembinaan;
b. pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian masalah keamanan dan ketertiban masyarakat dan sosial politik;
c. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Kelima
Seksi Polisi Pamong Praja

Pasal 10

(1) Seksi Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang ketentraman dan ketertiban penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :
a. penegakan keamanan dan pembinaan ketentraman dan ketertiban penegakan Peraturan Daerah dan Keputusan Bupati;
b. pelaksanan pengembangan kapasitas personil, penyuluhan, dokumentasi dan pelaporan;
c. pembinaan, pengamanan, operasi dan penertiban serta pengawalan dan kesamaptaan;
d. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Keenam
Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan

Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di bidang politik kemasyarakatan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembinaan Politik dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi :
a. merumuskan kebijakan teknis dalam bidang politik kemasyarakatan;
b. memonitor pemilu dan pilkada di Kabupaten Belitung Timur mulai dari persiapan, pelaksanaan sampai dengan pasca pemilu;
c. memonitor gejolak sosial politik, kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Belitung Timur;
d. membantu evakuasi pengungsi yang timbul akibat bencana alam, konflik sosial, politik dan kemasyarakatan yang timbul;
e. memberikan pedoman dan arahan pasca terjadinya bencana dan konflik sosial, politik dan kemasyarakatan yang timbul;
f. mengkoordinasikan dan mencari solusi atas setiap gejolak atau kejadian yang diperkirakan akan berkembang menjadi gejolak sosial politik di tengah masyarakat;
e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala Kantor tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, terdiri dari kelompok-kelompok keahlian.

(2) Setiap kelompok keahlian, dikoordinir seorang tenaga fungsional senior di bidang keahlian yang sama yang pangkat dan jabatannya lebih tinggi dari yang lainnya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melakukan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi perangkat daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten, maupun instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 14

Setiap pimpinan dalam lingkungan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik bertanggung jawab untuk memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta memberikan bimbingan, pengawasan, dan petunjuk-petunjuk.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan yang mengatur uraian jabatan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 16 Juli 2007

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAERUL EFENDI

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 17 Juli 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

SYAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 66.

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2007

SUSUNAN ORGANISASI
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPETEN BELITUNG TIMUR

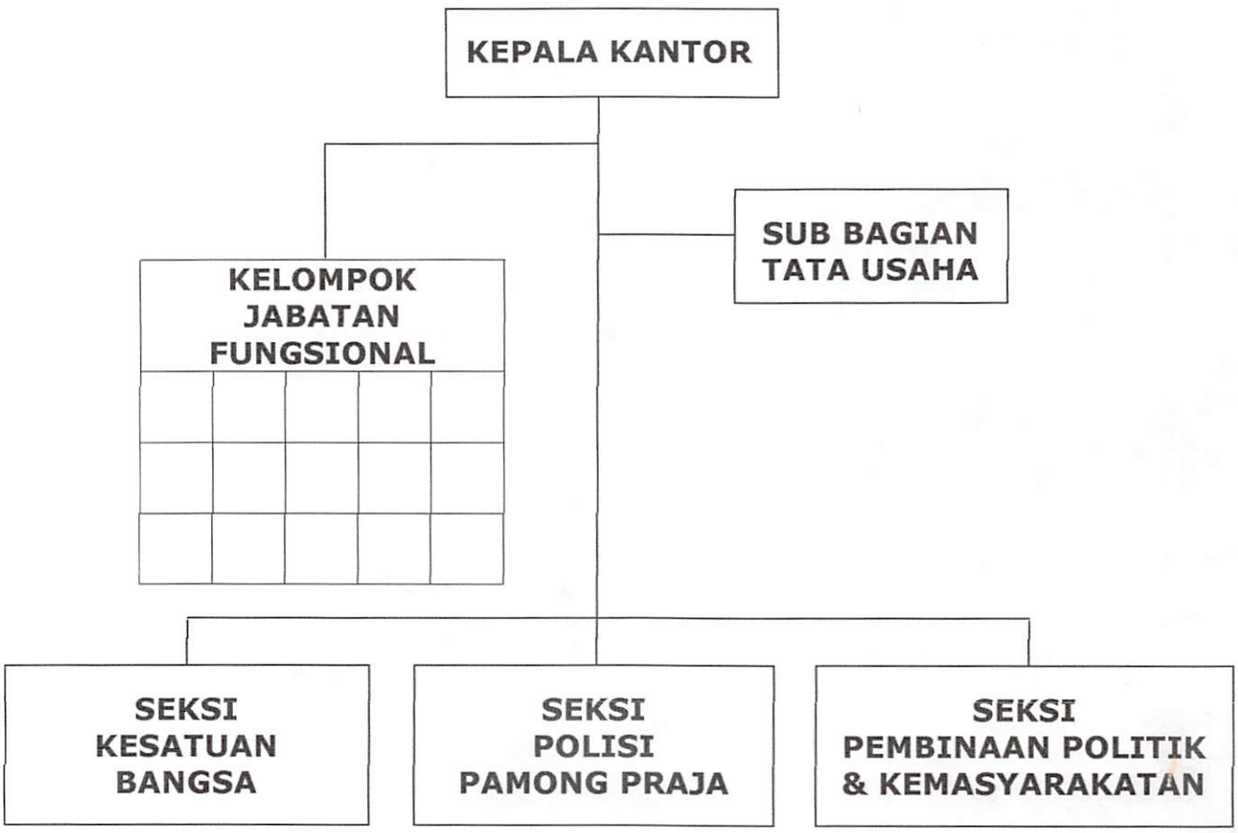

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KHAERUL EFENDI